



PUTUSAN

Nomor 0328/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Nurdiana binti Nazir. ST. Syarif, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan jualan, tempat tinggal di RT.002 RW. 004 Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Syafrizal bin H. Z. DT. Bandaro, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SMK, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan H. Piobang, RT.001 RW. 001 No. 27 Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 05 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 05 Juli 2018 dengan Nomor 0328/Pdt.G/2018/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 116/14/IV/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 14 April 2003;

Hlm 1 dari 14 hlm **Putusan No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di RT 002 RW 002 Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh barat, Kota Payakumbuh lebih kurang 4 bulan lamanya, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat lagi ke RT 002 RW 002 Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh barat, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) yang bernama:
 - 3.1. Shabrina Syifa binti Syafrizal, lahir tanggal 07 Februari 2004;
 - 3.2. Muhammad Fadhil Akbar, lahir tanggal 23 Desember 2008;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 mulai tidak rukun dan goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1.-----Tergugat mengalami gangguan kejiwaan, Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk membawa Tergugat untuk berobat baik secara medis maupun tradisional akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa takut membina rumah tangga dengan Tergugat, karena setiap penyakit Tergugat kambuh, Tergugat sering diam-diam dan bermenung, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan mengamuk tanpa sebab, akibatnya Tergugat takut terancam jiwanya;
 - 4.2.-----Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena uang yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang berusaha sendiri;
 - 4.3.-----Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Penggugat, bahkan Tergugat sering berlaku tidak sopan ketika berada di rumah orang tua Penggugat;

Hlm 2 dari 14 hlm **Putusan No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2018 yang disebabkan karena Penggugat merasa takut dan khawatir akan terancam jiwanya, karena Penyakit Tergugat sering kambuh, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua di RT 002 RW 002 Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh barat, Kota Payakumbuh, sedangkan sekarang Tergugat tinggal di rumah keluarga di Jalan H. Piobang, No. 27 RT 001 RW 001 Labuah Baru, Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;
9. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 3 dari 14 hlm **Putusan No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Syafrizal bin H. Z. DT. Bandaro) terhadap Penggugat (Nurdiana binti Nazir. ST. Syarif);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh usaha mediasi dengan bantuan mediator **Dra. Indrayunita** Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh dan dari laporan mediator tertanggal 06 Agustus 2018 ternyata usaha mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Bahwa walaupun usaha mediasi telah gagal, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung juga berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya ia tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/14/IV/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm 4 dari 14 hlm **Putusan No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, tanggal 14 April 2003, yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan diakui oleh Tergugat;

B. Bukti Saksi

1. **Nora Elvia binti Munir**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Tanjuang Tengah, Nagari Mungo, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota; Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi bekerja sebagai karyawan di toko Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 2003;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, kemudian berpindah-pindah dan terakhir kembali tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Setahu saya, penyebabnya karena masalah keuangan dan faktor ekonomi dan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu setengah tahun;

Hlm 5 dari 14 hlm **Putusan No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian;

1. Nora Elvia binti Munir, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Tanjung Tengah, Nagari Mungo, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota; Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi bekerja sebagai karyawan di toko Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 2003;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, kemudian berpindah-pindah dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Setahu saya, penyebabnya karena masalah keuangan dan faktor ekonomi dan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu setengah tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut di atas;

Hlm 6 dari 14 hlm **Putusan No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan, begitu juga dengan Tergugat tetap dengan jawabannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, ternyata pula Penggugat dan Tergugat keduanya berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, maka dengan demikian syarat formal gugatan Penggugat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan awal Majelis Hakim menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan upaya mediasi melalui Hakim Mediator Dra. Indra Yunita, demikian juga dalam persidangan berikutnya Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut telah gagal, karena Penggugat tetap ingin mengakhiri pernikahannya dengan perceraian, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang usaha perdamaian dan mediasi telah terpenuhi dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Hlm 7 dari 14 hlm **Putusan No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan: (1). Tergugat mengalami gangguan kejiwaan, Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk membawa Tergugat untuk berobat baik secara medis maupun tradisional akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa takut membina rumah tangga dengan Tergugat, karena setiap penyakit Tergugat kambuh, Tergugat sering diam-diam dan bermenung, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan mengamuk tanpa sebab, akibatnya Tergugat takut terancam jiwanya; (2). Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena uang yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang berusaha sendiri; (3). Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Penggugat, bahkan Tergugat sering berlaku tidak sopan ketika berada di rumah orang tua Penggugat; akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak tanggal Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengakui sebagian gugatan Penggugat, dan membantah yang lainnya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

- - - - Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling, serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P1 tersebut telah memenuhi persyaratan

Hlm 8 dari 14 hlm **Putusan No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa ketiga orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi pertama Penggugat menerangkan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mengalami gangguan kejiwan dan sejak bulan Juni 2018 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan ketiga juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk menguatkan bantahannya tersebut, majelis telah memerintahkan Tergugat dan telah memberi kesempatan kepada Tergugat dengan menunda persidangan, untuk menghadirkan saksi, namun sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi ke persidangan, maka berdasarkan kepada hal tersebut

Hlm 9 dari 14 hlm **Putusan No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, dan secara otomatis mengakui pula dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 14 April 2003 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2016,
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Penggugat menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 3, maka majelis mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Penggugat menuntut agar dikabulkan gugatannya, maka Majelis akan menganalisa dan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada point 2 s/d 3, setelah itu petitum pada point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2018 sehingga sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Hlm 10 dari 14 hlm **Putusan No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 bulan tanpa ada komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat, menjadi indikasi yang kuat bagi majelis beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang, yaitu selama lebih dari 3 bulan, tanpa adanya komunikasi antara Penggugat dan Termohon dan tanpa didasari oleh alasan yang jelas, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak-anak mereka, sementara kaidah hukum menyatakan:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat

Hlm 11 dari 14 hlm **Putusan No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin mewujudkan tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga petitum Penggugat pada poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3 untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena petitum Penggugat pada poin 2 dan 3 telah dianalisa dan dipertimbangkan, maka petitum Penggugat pada poin 1 dapat pula dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Syafrizal bin H. Z. DT. Bandaro**) terhadap Penggugat (**Nurdiana binti Nazir. ST. Syarif Milfatmi binti Suardi**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Hlm 12 dari 14 hlm **Putusan No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 10 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1439 H, oleh Dra. Hj. Dewi Warti, Ketua Majelis, dihadiri oleh Efidatul Akhyar, S.Ag dan Roli Wilpa, S.HI., M.Sy, Hakim-hakim Anggotadan diucapkan oleh ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1439 H dengan dihadiri oleh Efidatul Akhyar, S.Ag dan Roli Wilpa, S.HI., M.Sy, Hakim-hakim Anggota serta Oktariyadi.S, S.HI., MA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dewi Warti

Efidatul Akhyar, S.Ag

Hakim Anggota

Roli Wilpa, S.HI., M.Sy

Panitera Pengganti

Oktariyadi.S, S.HI., MA

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 210.000,00 |
| 4. Leges | : | Rp 3.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp 304.000,00 |

(tiga ratus empat ribu rupiah);

Hlm 13 dari 14 hlm **Putusan No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 14 dari 14 hlm **Putusan No. 0328/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)